



**PUTUSAN**

Nomor 458/Pid.B/2018/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Antonius ;
2. Tempat lahir : Batam ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/13 Desember 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kavling Sagulung Lama, RT.002/RW.010, Kelurahan

Sagulung, Kecamatan Sagulung, Kota Batam ;

7. Agama : Khatolik ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2018

sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus Juni 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 458/Pid.B/2018/PN

Btm tanggal 28 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 28

Mei 2018 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONIUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima barang ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. tanah Perjanjian bersama Rp. 88.000.000,- delapan puluh delapan juta rupiah yang diterima pada tanggal 21 april 2017 oleh ANDI BAMBANG ZULKARNAIN dan ditanda tangani diatas matrai 6000 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. tanah Perjanjian bersama Rp. 50.000.000,- lima puluh juta rupiah yang diterima pada tanggal 25 april 2017 oleh ANDI BAMBANG ZULKARNAIN dan ditanda tangani diatas matrai 6000 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. tanah Perjanjian bersama Rp. 12.000.000,- dua belas juta rupiah yang diterima pada tanggal 17 april 2017 oleh ANDI BAMBANG ZULKARNAIN dan ditanda tangani diatas matrai 6000 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. tanah Perjanjian bersama Rp. 220.000.000,- dua ratus dua puluh juta rupiah yang diterima pada tanggal 14 Juni 2017 oleh ANDI BAMBANG ZULKARNAIN dan ditanda tangani diatas matrai 6000 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. tanah Perjanjian bersama Rp. 650.000.000,- enam ratus lima puluh juta rupiah yang diterima pada tanggal 20 Juni 2017 oleh ANDI BAMBANG ZULKARNAIN dan ditanda tangani diatas matrai 6000 ;
  - 3 (tiga) lembar surat perjanjian jual beli kapal scrap berbendera indonesia No. 002/SPJB-KSBI/IV/2017 ;
  - 1 (satu) lembar Foto kopy sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang No. 001/III/UPP.TGP-2016 ;
  - 1 (satu) lembar foto kopy surat laut No.PK.205/238/SL-PM/DK-16 ;
  - 1 (satu) lembar foto kopy sertifikat pencegahan pencemaran oleh minyak dari kapal No. PK.001/I/12/UUP.TGP-2016 ;
  - 1 (satu) lembar foto kopy sertifikat keselamatan radio kapal barang No. PK.001/I/12/UUP-TGP-1999 ;
  - 1 (satu) lembar cek nomor 642720 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar cek dengan nomor 642721 dengan nilai uang 350.000.000,- tigaratus lima puluh juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar cek nomor 642722 dengan nilai uang 350.000.000,- (tiga ratus limapuluh juta rupiah) ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

## 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 458/Pid.B/2018/PN Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perk. PDM-180/Epp.2/Batam/05/2018, tanggal 6 Juni 2018, sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Antonius baik secara sendiri sendiri atau secara bersama sama dengan Saksi Andi Bambang Zulkarnain (dilakukan penuntutan terpisah), Surya Wijaya (DPO), pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Gudang Sekrap PT Bieloga Jalan Kuda Laut No.122 Batu Ampar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Maret 2017 Terdakwa bertemu dengan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN di PT. GOPARA SUKSES Kecamatan Sagulung Tanjung ungang yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN menawarkan Kapal. MV Bumi Jaya yang akan di Scrap dengan Sistem potong, Timbang dan bayar. Lalu sekira 2 hari kemudian Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN mengajak Terdakwa ke pantai dangas untuk melihat kapal MV. Bumi Jaya, setelah Terdakwa melihat kapal MV. Bumi Jaya berada di Perairan Pantai dangas di mana Terdakwa meminta agar Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN dapat memperlihatkan Dokumen Kapal MV.Bumi Jaya kepada Terdakwa, dan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN mengatakan kepada Terdakwa akan pergi ke Jakarta untuk menemui pemilik Kapal MV. Bumi jaya ;
- Kemudian Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN langsung menemui Terdakwa di PT. GOPARA SUKSES Kecamatan Sagulung Tanjung ungang

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 458/Pid.B/2018/PN Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN memperlihatkan Dokumen berupa Surat kuasa jual Kapal MV. Bumi yang mana Surat Jual kapal tersebut yang mana Pemiliknya atas nama SURYA WIJAYA (DPO) memberi kuasa Jual kapal Bumi Jaya kepada Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN, dan pada saat itu juga Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN memperlihatkan kepada Terdakwa berupa 6 (enam) lembar Photo Copy Dokumen Bukti Kepemilikan Kapal MV. Bumi Jaya an. PT CAHAYA NATIONAL COTAINER SHIPPING, setelah dokumen tersebut Terdakwa lihat, dimana Terdakwa bersama Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN membicarakan masalah harga kapal MV. Bumi Jaya dan antara Terdakwa dengan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN telah sepekata bahwa harga Besi Scrap Kapal MV. Bumi Jaya per 1 kg yaitu dengan harga Rp,1600.-(seribu enam ratus rupiah). Lalu setelah 4 (empat) hari kemudian Terdakwa dan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN menandatangani Surat Jual beli kapal yang mana perjanjian Jual beli kapal MV. Bumi Jaya tersebut tertulis Potong, Timbang, Bayar ;

- Pada tanggal 8 Juni 2017 sekira pukul 14:00 WIB ,Saksi YOPI LUHUT PASAULIAN N als NAPIT, Saksi EDI UTOMO dan Terdakwa datang menemui Saksi Usman Als Abi di Gudang Scrap PT.BIELOGA yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi YOPI LUHUT PASAULIAN N als NAPIT mengatakan “ini ada Terdakwa pemilik kapal BUMI JAYA ingin menjualkan scrap kapal BUMI JAYA”, kemudian Terdakwa ANTONIUS mengaku bahwa ianya benar pemilik kapal BUMI JAYA dan pada saat itu Terdakwa ANTONIUS menunjukkan surat surat atau dokumen bukti kepemilikan kapal kepada Saksi Usman Als Abi yang berupa 5(lima) lembar surat AKTA kepemilikan kapal an. PT. CAHAYA NATIONAL CAITAINER dan surat surat lain :

1. Satu buah AKTA Kapal dengan nomor 7428, nama kapal BUMI JAYA eks JAYA VENUS No. 3068/ L, dengan pemilik PT. CAHAYA NATIONAL CONTAINER SHIPPING/ SURYA WIJAYA ;
2. Berita acara pengawasan dari BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN Kota Batam dengan nomor 128/ Bap.LB3/ Bapedal/ VI 2017, tertanggal 20 Juni 2017 ;
3. Surat Persetujuan Olah Kapal tentang Kapal hendak menuju ke Galangan Kapal TKBI Sagulung, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Batam (Shabandar) tertanggal 11 Juli 2017 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah Saksi Usman Als Abi melihat dan mengecek AKTA kepemilikan kapal tersebut baru dilakukan negosiasi kesepakatan harga per Kg (kilo gram) Scrap kapal BUMI JAYA yaitu sebesar Rp.2.900 (dua ribu sembilan ratus rupiah) per kg (kilo gram) dan setelah menyepakati untuk harga jual tersebut selanjutnya Saksi Usman Als Abi menyepakati dalam hal jumlah barang scrap yang akan Saksi Usman Als Abi beli yaitu sebanyak 1000 (seribu) ton dan barang tersebut akan diserahkan dengan tempo waktu selama 30 (tiga puluh hari) dengan catatan agar Saksi Usman Als Abi memberikan DP uang muka sebanyak 1 (satu milyar rupiah) dan uang yang diminta Terdakwa tersebut Saksi Usman Als Abi berikan ;
- Pada saat jatuh tempo yang dijanjikan oleh Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari barang berupa Scrap yang dijanjikan Terdakwa tidak dikirim juga atau tidak sampai ke PT. BIELOGA, namun kemudian pada tanggal 14 (empat belas) satu hari setelah jatuh tempo yang disepakati, Terdakwa datang ke PT. BIELOGA untuk menjumpai Saksi Usman Als Abi dan pada saat berjumpa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Usman Bin Abi bahwa kapal 14 (empat belas) hari lagi baru bisa sandar ke PT. GALANGAN TK BI, yang mana Pelaku mengatakan kepada Saksi Usman Bin Abi “ apabila 14 (empat belas) hari lagi kapal tersebut tidak bisa sandar maka Terdakwa akan mengembalikan uang yang Saksi Usman Als Abi berikan sebagai uang DP/ uang muka kepada Terdakwa yaitu sebesar 1 M (satu milyar rupiah), dan pada saat itu atas permintaan Terdakwa dia membuat pernyataan yang isinya akan mengembalikan DP/ Uang Muka yang Saksi Usman Bin Abi berikan ;
- Kemudian setelah tiba jatuh tempo yaitu selama 14 (empat belas) hari kemudian Terdakwa datang ke PT. BIELOGA dan menjumpai Saksi Usman Bin Abi dan mengatakan kepada Saksi Usman Bin Abi bahwa kapal masih belum bisa ditarik/ dipotong, dan pada saat itu Terdakwa mengembalikan uang DP/ Uang Muka dengan 3 (tiga) lembar Cek dengan nomor cek yaitu :
  1. Cek Mandiri dengan nomor GW. 642720 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
  2. Cek Mandiri dengan nomor GW. 642721 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
  3. Cek Mandiri dengan nomor GW. 642 722 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 11 Agustus 2017, namun sebelum jatuh tempo Saksi Usman Bin Abi ingin mencairkan Cek tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu Terdakwa untuk menyiapkan dananya, namun saat itu Terdakwa mengatakan agar Saksi Usman Bin

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 458/Pid.B/2018/PN Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abi bersabar dulu, dikarenakan Terdakwa meminta Saksi Usman Bin Abi untuk bersabar terus sehingga Saksi Usman Bin Abi langsung menuju Bank BCA cabang Batam untuk Clearing dan saat itu Saksi Usman Bin Abi menyuruh anak buah Saksi Usman Bin Abi yang bernama Saksi AKIONG namun pada saat Saksi Usman Bin Abi melakukan clearing Cek tersebut ditolak dikarenakan tidak ada saldo ;

- Akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Usman Bin Abi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP Jo 55 ayat (1) Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Antonius baik secara sendiri sendiri atau secara bersama sama dengan Saksi Andi Bambang Zulkarnain (dilakukan penuntutan terpisah), Surya Wijaya (DPO), pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Gudang Sekrap PT Bieloga Jalan Kuda Laut No.122 Batu Ampar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, ia Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi barang itu ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Maret 2017 Terdakwa bertemu dengan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN di PT. GOPARA SUKSES Kecamatan Sagulung Tanjung ungang yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN menawarkan Kapal. MV Bumi Jaya yang akan di Scrap dengan Sistem potong, Timbang dan bayar. Lalu sekira 2 hari kemudian Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN mengajak Terdakwa ke pantai dangas untuk melihat kapal MV. Bumi Jaya, setelah Terdakwa melihat kapal MV. Bumi Jaya berada di Perairan Pantai dangas di mana Terdakwa meminta agar Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN dapat memperlihatkan Dokumen Kapal MV.Bumi Jaya kepada Terdakwa, dan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN mengatakan kepada Terdakwa akan pergi ke Jakarta untuk menemui pemilik Kapal MV. Bumi jaya ;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 458/Pid.B/2018/PN Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN langsung menemui Terdakwa di PT. GOPARA SUKSES Kecamatan Sagulung Tanjung unchang yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN memperlihatkan Dokumen berupa Surat kuasa jual Kapal MV. Bumi yang mana Surat Jual kapal tersebut yang mana Pemiliknya atas nama SURYA WIJAYA (DPO) memberi kuasa Jual kapal Bumi Jaya kepada Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN, dan pada saat itu juga Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN memperlihatkan kepada Terdakwa berupa 6 (enam) lembar Photo Copy Dokumen Bukti Kepemilikan Kapal MV. Bumi Jaya an. PT CAHAYA NATIONAL COTAINER SHIPPING, setelah dokumen tersebut Terdakwa lihat, dimana Terdakwa bersama Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN membicarakan masalah harga kapal MV. Bumi Jaya dan antara Terdakwa dengan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN telah sepekata bahwa harga Besi Scrap Kapal MV. Bumi Jaya per 1 kg yaitu dengan harga Rp,1600.- (seribu enam ratus rupiah). Lalu setelah 4 (empat) hari kemudian Terdakwa dan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN menandatangani Surat Jual beli kapal yang mana perjanjian Jual beli kapal MV. Bumi Jaya tersebut tertulis Potong, Timbang, Bayar ;
- Pada tanggal 8 Juni 2017 sekira pukul 14:00 WIB ,Saksi YOPI LUHUT PASAULIAN N als NAPIT, Saksi EDI UTOMO dan Terdakwa datang menemui Saksi Usman Als Abi di Gudang Scrap PT.BIELOGA yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi YOPI LUHUT PASAULIAN N als NAPIT mengatakan "ini ada Terdakwa pemilik kapal BUMI JAYA ingin menjualkan scrap kapal BUMI JAYA", kemudian Terdakwa ANTONIUS mengaku bahwa ianya benar pemilik kapal BUMI JAYA dan pada saat itu Terdakwa ANTONIUS menunjukkan surat surat atau dokumen bukti kepemilikan kapal kepada Saksi Usman Als Abi yang berupa 5(lima) lembar surat AKTA kepemilikan kapal an. PT. CAHAYA NATIONAL CAITAINER dan surat surat lain :
  1. Satu buah AKTA Kapal dengan nomor 7428, nama kapal BUMI JAYA eks JAYA VENUS No. 3068/ L, dengan pemilik PT. CAHAYA NATIONAL CONTAINER SHIPPING/ SURYA WIJAYA ;
  2. Berita acara pengawasan dari BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN Kota Batam dengan nomor 128/ Bap.LB3/ Bapedal/ VI 2017, tertanggal 20 Juni 2017 ;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 458/Pid.B/2018/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Persetujuan Olah Kapal tentang Kapal hendak menuju ke Galangan Kapal TKBI Sagulung, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Batam (Shabandar) tertanggal 11 Juli 2017 ;

- Selanjutnya setelah Saksi Usman Als Abi melihat dan mengecek AKTA kepemilikan kapal tersebut baru dilakukan negosiasi kesepakatan harga per Kg (kilo gram) Scrap kapal BUMI JAYA yaitu sebesar Rp.2.900 (dua ribu sembilan ratus rupiah) per kg (kilo gram) dan setelah menyepakati untuk harga jual tersebut selanjutnya Saksi Usman Als Abi menyepakati dalam hal jumlah barang scrap yang akan Saksi Usman Als Abi beli yaitu sebanyak 1000(seribu) ton dan barang tersebut akan diserahkan dengan tempo waktu selama 30 (tiga puluh hari) dengan catatan agar Saksi Usman Als Abi memberikan DP uang muka sebanyak 1 (satu milyar rupiah) dan uang yang diminta Terdakwa tersebut Saksi Usman Als Abi berikan ;
- Pada saat jatuh tempo yang dijanjikan oleh Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari barang berupa Scrap yang dijanjikan Terdakwa tidak dikirim juga atau tidak sampai ke PT. BIELOGA, namun kemudian pada tanggal 14 (empat belas) satu hari setelah jatuh tempo yang disepakati, Terdakwa datang ke PT.BIELOGA untuk menjumpai Saksi Usman Als Abi dan pada saat berjumpa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Usman Bin Abi bahwa kapal 14 (empat belas) hari lagi baru bisa sandar ke PT. GALANGAN TK BI, yang mana Pelaku mengatakan kepada Saksi Usman Bin Abi “ apabila 14 (empat belas) hari lagi kapal tersebut tidak bisa sandar maka Terdakwa akan mengembalikan uang yang Saksi Usman Als Abi berikan sebagai uang DP/ uang muka kepada Terdakwa yaitu sebesar 1 M (satu milyar rupiah), dan pada saat itu atas permintaan Terdakwa dia membuat pernyataan yang isinya akan mengembalikan DP/ Uang Muka yang Saksi Usman Bin Abi berikan ;
- Kemudian setelah tiba jatuh tempo yaitu selama 14 (empat belas) hari kemudian Terdakwa datang ke PT.BIELOGA dan menjumpai Saksi Usman Bin Abi dan mengatakan kepada Saksi Usman Bin Abi bahwa kapal masih belum bisa ditarik/ dipotong, dan pada saat itu Terdakwa mengembalikan uang DP/ Uang Muka dengan 3 (tiga) lembar Cek dengan nomor cek yaitu :
  1. Cek Mandiri dengan nomor GW. 642720 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
  2. Cek Mandiri dengan nomor GW. 642721 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
  3. Cek Mandiri dengan nomor GW. 642 722 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 11 Agustus 2017,

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 458/Pid.B/2018/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sebelum jatuh tempo Saksi Usman Bin Abi ingin mencairkan Cek tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu Terdakwa untuk menyiapkan dananya, namun saat itu Terdakwa mengatakan agar Saksi Usman Bin Abi bersabar dulu, dikarenakan Terdakwa meminta Saksi Usman Bin Abi untuk bersabar terus sehingga Saksi Usman Bin Abi langsung menuju Bank BCA cabang Batam untuk Clearing dan saat itu Saksi Usman Bin Abi menyuruh anak buah Saksi Usman Bin Abi yang bernama Saksi AKIONG namun pada saat Saksi Usman Bin Abi melakukan clearing Cek tersebut ditolak dikarenakan tidak ada saldo ;

- Akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Usman Bin Abi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP Jo 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah memahami maksudnya dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Usman Bin Abi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa berawal pada bulan Maret 2017 Terdakwa bertemu dengan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN di PT. GOPARA SUKSES Kecamatan Sagulung Tanjung unchang yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN menawarkan Kapal. MV Bumi Jaya yang akan di Scrap dengan Sistem potong, Timbang dan bayar. Lalu sekira 2 hari kemudian Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN mengajak Terdakwa ke pantai dangas untuk melihat kapal MV. Bumi Jaya, setelah Terdakwa melihat kapal MV. Bumi Jaya berada di Perairan Pantai dangas di mana Terdakwa meminta agar Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN dapat memperlihatkan Dokumen Kapal MV.Bumi Jaya kepada Terdakwa, dan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN mengatakan kepada Terdakwa akan pergi ke Jakarta untuk menemui pemilik Kapal MV. Bumi jaya ;
  - Bahwa kemudian Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN langsung menemui Terdakwa di PT. GOPARA SUKSES Kecamatan Sagulung Tanjung unchang yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN memperlihatkan Dokumen berupa Surat kuasa jual Kapal MV. Bumi yang mana Surat Jual kapal tersebut yang mana Pemiliknya atas nama SURYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA (DPO) memberi kuasa Jual kapal Bumi Jaya kepada Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN, dan pada saat itu juga Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN memperlihatkan kepada Terdakwa berupa 6 (enam) lembar Photo Copy Dokumen Bukti Kepemilikan Kapal MV. Bumi Jaya an. PT CAHAYA NATIONAL COTAINER SHIPPING, setelah dokumen tersebut Terdakwa lihat, dimana Terdakwa bersama Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN membicarakan masalah harga kapal MV. Bumi Jaya dan antara Terdakwa dengan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN telah sepekata bahwa harga Besi Scrap Kapal MV. Bumi Jaya per 1 kg yaitu dengan harga Rp,1600.-(seribu enam ratus rupiah). Lalu setelah 4 (empat) hari kemudian Terdakwa dan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN menandatangani Surat Jual beli kapal yang mana perjanjian Jual beli kapal MV. Bumi Jaya tersebut tertulis Potong, Timbang, Bayar ;

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2017 sekira pukul 14:00 WIB ,Saksi YOPI LUHUT PASAULIAN N als NAPIT, Saksi EDI UTOMO dan Terdakwa datang menemui Saksi Usman Als Abi di Gudang Scrap PT.BIELOGA yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi YOPI LUHUT PASAULIAN N als NAPIT mengatakan “ini ada Terdakwa pemilik kapal BUMI JAYA ingin menjualkan scrap kapal BUMI JAYA”, kemudian Terdakwa ANTONIUS mengaku bahwa ianya benar pemilik kapal BUMI JAYA dan pada saat itu Terdakwa ANTONIUS menunjukkan surat surat atau dokumen bukti kepemilikan kapal kepada Saksi Usman Als Abi yang berupa 5(lima) lembar surat AKTA kepemilikan kapal an. PT. CAHAYA NATIONAL CAITAINER dan surat surat lain :

1. Satu buah AKTA Kapal dengan nomor 7428, nama kapal BUMI JAYA eks JAYA VENUS No. 3068/ L, dengan pemilik PT. CAHAYA NATIONAL CONTAINER SHIPPING/ SURYA WIJAYA ;
2. Berita acara pengawasan dari BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN Kota Batam dengan nomor 128/ Bap.LB3/ Bapedal/ VI 2017, tertanggal 20 Juni 2017 ;
3. Surat Persetujuan Olah Kapal tentang Kapal hendak menuju ke Galangan Kapal TKBI Sagulung, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Batam (Shabandar) tertanggal 11 Juli 2017 ;

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Usman Als Abi melihat dan mengecek AKTA kepemilikan kapal tersebut baru dilakukan negosiasi kesepakatan harga per Kg (kilo gram) Scrap kapal BUMI JAYA yaitu sebesar Rp.2.900 (dua ribu sembilan ratus rupiah) per kg (kilo gram) dan setelah menyepakati untuk

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 458/Pid.B/2018/PN Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga jual tersebut selanjutnya Saksi Usman Als Abi menyepakati dalam hal jumlah barang scrap yang akan Saksi Usman Als Abi beli yaitu sebanyak 1000(seribu) ton dan barang tersebut akan diserahkan dengan tempo waktu selama 30 (tiga puluh hari) dengan catatan agar Saksi Usman Als Abi memberikan DP uang muka sebanyak 1 (satu milyar rupiah) dan uang yang diminta Terdakwa tersebut Saksi Usman Als Abi berikan ;

- Bahwa pada saat jatuh tempo yang dijanjikan oleh Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari barang berupa Scrap yang dijanjikan Terdakwa tidak dikirim juga atau tidak sampai ke PT. BIELOGA, namun kemudian pada tanggal 14 (empat belas) satu hari setelah jatuh tempo yang disepakati, Terdakwa datang ke PT.BIELOGA untuk menjumpai Saksi Usman Als Abi dan pada saat berjumpa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Usman Bin Abi bahwa kapal 14 (empat belas) hari lagi baru bisa sandar ke PT. GALANGAN TK BI, yang mana Pelaku mengatakan kepada Saksi Usman Bin Abi “ apabila 14 (empat belas ) hari lagi kapal tersebut tidak bisa sandar maka Terdakwa akan mengembalikan uang yang Saksi Usman Als Abi berikan sebagai uang DP/ uang muka kepada Terdakwa yaitu sebesar 1 M (satu milyar rupiah), dan pada saat itu atas permintaan Terdakwa dia membuat pernyataan yang isinya akan mengembalikan DP/ Uang Muka yang Saksi Usman Bin Abi berikan ;
- Bahwa kemudian setelah tiba jatuh tempo yaitu selama 14 (empat belas) hari kemudian Terdakwa datang ke PT.BIELOGA dan menjumpai Saksi Usman Bin Abi dan mengatakan kepada Saksi Usman Bin Abi bahwa kapal masih belum bisa ditarik/ dipotong, dan pada saat itu Terdakwa mengembalikan uang DP/ Uang Muka dengan 3 (tiga) lembar Cek dengan nomor cek yaitu :
  1. Cek Mandiri dengan nomor GW. 642720 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
  2. Cek Mandiri dengan nomor GW. 642721 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
  3. Cek Mandiri dengan nomor GW. 642 722 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 11 Agustus 2017, namun sebelum jatuh tempo Saksi Usman Bin Abi ingin mencairkan Cek tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu Terdakwa untuk menyiapkan dananya, namun saat itu Terdakwa mengatakan agar Saksi Usman Bin Abi bersabar dulu, dikarenakan Terdakwa meminta Saksi Usman Bin Abi untuk bersabar terus sehingga Saksi Usman Bin Abi langsung menuju Bank BCA cabang Batam untuk Clearing dan saat itu Saksi Usman Bin Abi menyuruh anak buah Saksi Usman Bin Abi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saksi AKIONG namun pada saat Saksi Usman Bin Abi melakukan clearing Cek tersebut ditolak dikarekan tidak ada saldo ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Usman Bin Abi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Yopi Luhut Pasaulian N Als Napit, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2017 Terdakwa bertemu dengan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN di PT. GOPARA SUKSES Kecamatan Sagulung Tanjung unchang yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN menawarkan Kapal. MV Bumi Jaya yang akan di Scrap dengan Sistem potong, Timbang dan bayar. Lalu sekira 2 hari kemudian Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN mengajak Terdakwa ke pantai dangas untuk melihat kapal MV. Bumi Jaya, setelah Terdakwa melihat kapal MV. Bumi Jaya berada di Perairan Pantai dangas di mana Terdakwa meminta agar Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN dapat memperlihatkan Dokumen Kapal MV.Bumi Jaya kepada Terdakwa, dan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN mengatakan kepada Terdakwa akan pergi ke Jakarta untuk menemui pemilik Kapal MV. Bumi jaya ;
- Bahwa kemudian Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN langsung menemui Terdakwa di PT. GOPARA SUKSES Kecamatan Sagulung Tanjung unchang yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN memperlihatkan Dokumen berupa Surat kuasa jual Kapal MV. Bumi yang mana Surat Jual kapal tersebut yang mana Pemiliknya atas nama SURYA WIJAYA (DPO) memberi kuasa Jual kapal Bumi Jaya kepada Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN, dan pada saat itu juga Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN memperlihatkan kepada Terdakwa berupa 6 (enam) lembar Photo Copy Dokumen Bukti Kepemilikan Kapal MV. Bumi Jaya an. PT CAHAYA NATIONAL COTAINER SHIPPING, setelah dokumen tersebut Terdakwa lihat, dimana Terdakwa bersama Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN membicarakan masalah harga kapal MV. Bumi Jaya dan antara Terdakwa dengan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN telah sepekata bahwa harga Besi Scrap Kapal MV. Bumi Jaya per 1 kg yaitu dengan harga Rp,1600,-(seribu enam ratus rupiah). Lalu setelah 4 (empat) hari kemudian Terdakwa dan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN menandatangani Surat

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 458/Pid.B/2018/PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual beli kapal yang mana perjanjian Jual beli kapal MV. Bumi Jaya tersebut tertulis Potong, Timbang, Bayar ;

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2017 sekira pukul 14:00 WIB ,Saksi YOPI LUHUT PASAULIAN N als NAPIT, Saksi EDI UTOMO dan Terdakwa datang menemui Saksi Usman Als Abi di Gudang Scrap PT.BIELOGA yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi YOPI LUHUT PASAULIAN N als NAPIT mengatakan “ini ada Terdakwa pemilik kapal BUMI JAYA ingin menjualkan scrap kapal BUMI JAYA”, kemudian Terdakwa ANTONIUS mengaku bahwa ianya benar pemilik kapal BUMI JAYA dan pada saat itu Terdakwa ANTONIUS menunjukkan surat surat atau dokumen bukti kepemilikan kapal kepada Saksi Usman Als Abi yang berupa 5(lima) lembar surat AKTA kepemilikan kapal an. PT. CAHAYA NATIONAL CAITAINER dan surat surat lain :
- 1. Satu buah AKTA Kapal dengan nomor 7428, nama kapal BUMI JAYA eks JAYA VENUS No. 3068/ L, dengan pemilik PT. CAHAYA NATIONAL CONTAINER SHIPPING/ SURYA WIJAYA ;
- 2. Berita acara pengawasan dari BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN Kota Batam dengan nomor 128/ Bap.LB3/ Bapedal/ VI 2017, tertanggal 20 Juni 2017 ;
- 3. Surat Persetujuan Olah Kapal tentang Kapal hendak menuju ke Galangan Kapal TKBI Sagulung, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Batam (Shabandar) tertanggal 11 Juli 2017 ;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Usman Als Abi melihat dan mengecek AKTA kepemilikan kapal tersebut baru dilakukan negosiasi kesepakatan harga per Kg (kilo gram) Scrap kapal BUMI JAYA yaitu sebesar Rp.2.900 (dua ribu sembilan ratus rupiah) per kg (kilo gram) dan setelah menyepakati untuk harga jual tersebut selanjutnya Saksi Usman Als Abi menyepakati dalam hal jumlah barang scrap yang akan Saksi Usman Als Abi beli yaitu sebanyak 1000(seribu) ton dan barang tersebut akan diserahkan dengan tempo waktu selama 30 (tiga puluh hari) dengan catatan agar Saksi Usman Als Abi memberikan DP uang muka sebanyak 1 (satu milyar rupiah) dan uang yang diminta Terdakwa tersebut Saksi Usman Als Abi berikan ;
- Bahwa pada saat jatuh tempo yang dijanjikan oleh Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari barang berupa Scrap yang dijanjikan Terdakwa tidak dikirim juga atau tidak sampai ke PT. BIELOGA, namun kemudian pada tanggal 14 (empat belas) satu hari setelah jatuh tempo yang disepakati, Terdakwa datang ke PT.BIELOGA untuk menjumpai Saksi Usman Als Abi dan pada saat

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 458/Pid.B/2018/PN Btm.



berjumpa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Usman Bin Abi bahwa kapal 14 (empat belas) hari lagi baru bisa sandar ke PT. GALANGAN TK BI, yang mana Pelaku mengatakan kepada Saksi Usman Bin Abi " apabila 14 (empat belas ) hari lagi kapal tersebut tidak bisa sandar maka Terdakwa akan mengembalikan uang yang Saksi Usman Als Abi berikan sebagai uang DP/ uang muka kepada Terdakwa yaitu sebesar 1 M (satu milyar rupiah), dan pada saat itu atas permintaan Terdakwa dia membuat pernyataan yang isinya akan mengembalikan DP/ Uang Muka yang Saksi Usman Bin Abi berikan ;

- BAHwa kemudian setelah tiba jatuh tempo yaitu selama 14 (empat belas) hari kemudian Terdakwa datang ke PT.BIELOGA dan menjumpai Saksi Usman Bin Abi dan mengatakan kepada Saksi Usman Bin Abi bahwa kapal masih belum bisa ditarik/ dipotong, dan pada saat itu Terdakwa mengembalikan uang DP/ Uang Muka dengan 3 (tiga) lembar Cek dengan nomor cek yaitu :

1. Cek Mandiri dengan nomor GW. 642720 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
2. Cek Mandiri dengan nomor GW. 642721 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Cek Mandiri dengan nomor GW. 642 722 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 11 Agustus 2017, namun sebelum jatuh tempo Saksi Usman Bin Abi ingin mencairkan Cek tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu Terdakwa untuk menyiapkan dananya, namun saat itu Terdakwa mengatakan agar Saksi Usman Bin Abi bersabar dulu, dikarenakan Terdakwa meminta Saksi Usman Bin Abi untuk bersabar terus sehingga Saksi Usman Bin Abi langsung menuju Bank BCA cabang Batam untuk Clearing dan saat itu Saksi Usman Bin Abi menyuruh anak buah Saksi Usman Bin Abi yang bernama Saksi AKIONG namun pada saat Saksi Usman Bin Abi melakukan clearing Cek tersebut ditolak dikarekan tidak ada saldo ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Usman Bin Abi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Edi Utomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2017 Terdakwa bertemu dengan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN di PT. GOPARA SUKSES Kecamatan



Sagulung Tanjung ungang yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN menawarkan Kapal. MV Bumi Jaya yang akan di Scrap dengan Sistem potong, Timbang dan bayar. Lalu sekira 2 hari kemudian Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN mengajak Terdakwa ke pantai dangas untuk melihat kapal MV. Bumi Jaya, setelah Terdakwa melihat kapal MV. Bumi Jaya berada di Perairan Pantai dangas di mana Terdakwa meminta agar Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN dapat memperlihatkan Dokumen Kapal MV. Bumi Jaya kepada Terdakwa, dan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN mengatakan kepada Terdakwa akan pergi ke Jakarta untuk menemui pemilik Kapal MV. Bumi jaya ;

- Bahwa kemudian Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN langsung menemui Terdakwa di PT. GOPARA SUKSES Kecamatan Sagulung Tanjung ungang yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN memperlihatkan Dokumen berupa Surat kuasa jual Kapal MV. Bumi yang mana Surat Jual kapal tersebut yang mana Pemiliknya atas nama SURYA WIJAYA (DPO) memberi kuasa Jual kapal Bumi Jaya kepada Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN, dan pada saat itu juga Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN memperlihatkan kepada Terdakwa berupa 6 (enam) lembar Photo Copy Dokumen Bukti Kepemilikan Kapal MV. Bumi Jaya an. PT CAHAYA NATIONAL COTAINER SHIPPING, setelah dokumen tersebut Terdakwa lihat, dimana Terdakwa bersama Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN membicarakan masalah harga kapal MV. Bumi Jaya dan antara Terdakwa dengan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN telah sepekata bahwa harga Besi Scrap Kapal MV. Bumi Jaya per 1 kg yaitu dengan harga Rp,1600.-(seribu enam ratus rupiah). Lalu setelah 4 (empat) hari kemudian Terdakwa dan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN menandatangani Surat Jual beli kapal yang mana perjanjian Jual beli kapal MV. Bumi Jaya tersebut tertulis Potong, Timbang, Bayar ;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2017 sekira pukul 14:00 WIB ,Saksi YOPI LUHUT PASAULIAN N als NAPIT, Saksi EDI UTOMO dan Terdakwa datang menemui Saksi Usman Als Abi di Gudang Scrap PT.BIELOGA yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi YOPI LUHUT PASAULIAN N als NAPIT mengatakan "ini ada Terdakwa pemilik kapal BUMI JAYA ingin menjualkan scrap kapal BUMI JAYA", kemudian Terdakwa ANTONIUS mengaku bahwa ianya benar pemilik kapal BUMI JAYA dan pada saat itu Terdakwa ANTONIUS menunjukkan surat surat atau dokumen bukti kepemilikan kapal kepada Saksi Usman Als Abi yang berupa 5(lima) lembar surat AKTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan kapal an. PT. CAHAYA NATIONAL CAITAINER dan surat surat lain :

1. Satu buah AKTA Kapal dengan nomor 7428, nama kapal BUMI JAYA eks JAYA VENUS No. 3068/ L, dengan pemilik PT. CAHAYA NATIONAL CONTAINER SHIPPING/ SURYA WIJAYA ;
  2. Berita acara pengawasan dari BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN Kota Batam dengan nomor 128/ Bap.LB3/ Bapedal/ VI 2017, tertanggal 20 Juni 2017 ;
  3. Surat Persetujuan Olah Kapal tentang Kapal hendak menuju ke Galangan Kapal TKBI Sagulung, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Batam (Shabandar) tertanggal 11 Juli 2017 ;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Usman Als Abi melihat dan mengecek AKTA kepemilikan kapal tersebut baru dilakukan negosiasi kesepakatan harga per Kg (kilo gram) Scrap kapal BUMI JAYA yaitu sebesar Rp.2.900 (dua ribu sembilan ratus rupiah) per kg (kilo gram) dan setelah menyepakati untuk harga jual tersebut selanjutnya Saksi Usman Als Abi menyepakati dalam hal jumlah barang scrap yang akan Saksi Usman Als Abi beli yaitu sebanyak 1000(seribu) ton dan barang tersebut akan diserahkan dengan tempo waktu selama 30 (tiga puluh hari) dengan catatan agar Saksi Usman Als Abi memberikan DP uang muka sebanyak 1 (satu milyar rupiah) dan uang yang diminta Terdakwa tersebut Saksi Usman Als Abi berikan ;
  - Bahwa pada saat jatuh tempo yang dijanjikan oleh Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari barang berupa Scrap yang dijanjikan Terdakwa tidak dikirim juga atau tidak sampai ke PT. BIELOGA, namun kemudian pada tanggal 14 (empat belas) satu hari setelah jatuh tempo yang disepakati, Terdakwa datang ke PT.BIELOGA untuk menjumpai Saksi Usman Als Abi dan pada saat berjumpa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Usman Bin Abi bahwa kapal 14 (empat belas) hari lagi baru bisa sandar ke PT. GALANGAN TK BI, yang mana Pelaku mengatakan kepada Saksi Usman Bin Abi “ apabila 14 (empat belas) hari lagi kapal tersebut tidak bisa sandar maka Terdakwa akan mengembalikan uang yang Saksi Usman Als Abi berikan sebagai uang DP/ uang muka kepada Terdakwa yaitu sebesar 1 M (satu milyar rupiah), dan pada saat itu atas permintaan Terdakwa dia membuat pernyataan yang isinya akan mengembalikan DP/ Uang Muka yang Saksi Usman Bin Abi berikan ;
  - BAHwa kemudian setelah tiba jatuh tempo yaitu selama 14 (empat belas) hari kemudian Terdakwa datang ke PT.BIELOGA dan menjumpai Saksi Usman Bin Abi dan mengatakan kepada Saksi Usman Bin Abi bahwa kapal

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 458/Pid.B/2018/PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih belum bisa ditarik/ dipotong, dan pada saat itu Terdakwa mengembalikan uang DP/ Uang Muka dengan 3 (tiga) lembar Cek dengan nomor cek yaitu :

1. Cek Mandiri dengan nomor GW. 642720 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
2. Cek Mandiri dengan nomor GW. 642721 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Cek Mandiri dengan nomor GW. 642 722 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 11 Agustus 2017, namun sebelum jatuh tempo Saksi Usman Bin Abi ingin mencairkan Cek tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu Terdakwa untuk menyiapkan dananya, namun saat itu Terdakwa mengatakan agar Saksi Usman Bin Abi bersabar dulu, dikarenakan Terdakwa meminta Saksi Usman Bin Abi untuk bersabar terus sehingga Saksi Usman Bin Abi langsung menuju Bank BCA cabang Batam untuk Clearing dan saat itu Saksi Usman Bin Abi menyuruh anak buah Saksi Usman Bin Abi yang bernama Saksi AKIONG namun pada saat Saksi Usman Bin Abi melakukan clearing Cek tersebut ditolak dikarekan tidak ada saldo ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Usman Bin Abi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Andi Bambang Zulkarnain, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa berawal pada bulan Maret 2017 Terdakwa bertemu dengan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN di PT. GOPARA SUKSES Kecamatan Sagulung Tanjung ungang yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN menawarkan Kapal. MV Bumi Jaya yang akan di Scrap dengan Sistem potong, Timbang dan bayar. Lalu sekira 2 hari kemudian Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN mengajak Terdakwa ke pantai dangas untuk melihat kapal MV. Bumi Jaya, setelah Terdakwa melihat kapal MV. Bumi Jaya berada di Perairan Pantai dangas di mana Terdakwa meminta agar Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN dapat memperlihatkan Dokumen Kapal MV. Bumi Jaya kepada Terdakwa, dan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN mengatakan kepada Terdakwa akan pergi ke Jakarta untuk menemui pemilik Kapal MV. Bumi jaya ;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 458/Pid.B/2018/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN langsung menemui Terdakwa di PT. GOPARA SUKSES Kecamatan Sagulung Tanjung unchang yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN memperlihatkan Dokumen berupa Surat kuasa jual Kapal MV. Bumi yang mana Surat Jual kapal tersebut yang mana Pemiliknya atas nama SURYA WIJAYA (DPO) memberi kuasa Jual kapal Bumi Jaya kepada Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN, dan pada saat itu juga Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN memperlihatkan kepada Terdakwa berupa 6 (enam) lembar Photo Copy Dokumen Bukti Kepemilikan Kapal MV. Bumi Jaya an. PT CAHAYA NATIONAL COTAINER SHIPPING, setelah dokumen tersebut Terdakwa lihat, dimana Terdakwa bersama Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN membicarakan masalah harga kapal MV. Bumi Jaya dan antara Terdakwa dengan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN telah sepekata bahwa harga Besi Scrap Kapal MV. Bumi Jaya per 1 kg yaitu dengan harga Rp,1600.-(seribu enam ratus rupiah). Lalu setelah 4 (empat) hari kemudian Terdakwa dan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN menandatangani Surat Jual beli kapal yang mana perjanjian Jual beli kapal MV. Bumi Jaya tersebut tertulis Potong, Timbang, Bayar ;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2017 sekira pukul 14:00 WIB ,Saksi YOPI LUHUT PASAULIAN N als NAPIT, Saksi EDI UTOMO dan Terdakwa datang menemui Saksi Usman Als Abi di Gudang Scrap PT.BIELOGA yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi YOPI LUHUT PASAULIAN N als NAPIT mengatakan "ini ada Terdakwa pemilik kapal BUMI JAYA ingin menjualkan scrap kapal BUMI JAYA", kemudian Terdakwa ANTONIUS mengaku bahwa ianya benar pemilik kapal BUMI JAYA dan pada saat itu Terdakwa ANTONIUS menunjukkan surat surat atau dokumen bukti kepemilikan kapal kepada Saksi Usman Als Abi yang berupa 5(lima) lembar surat AKTA kepemilikan kapal an. PT. CAHAYA NATIONAL CAITAINER dan surat surat lain :
  1. Satu buah AKTA Kapal dengan nomor 7428, nama kapal BUMI JAYA eks JAYA VENUS No. 3068/ L, dengan pemilik PT. CAHAYA NATIONAL CONTAINER SHIPPING/ SURYA WIJAYA ;
  2. Berita acara pengawasan dari BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN Kota Batam dengan nomor 128/ Bap.LB3/ Bapedal/ VI 2017, tertanggal 20 Juni 2017 ;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 458/Pid.B/2018/PN Btm.



3. Surat Persetujuan Olah Kapal tentang Kapal hendak menuju ke Galangan Kapal TKBI Sagulung, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Batam (Shabandar) tertanggal 11 Juli 2017 ;

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Usman Als Abi melihat dan mengecek AKTA kepemilikan kapal tersebut baru dilakukan negosiasi kesepakatan harga per Kg (kilo gram) Scrap kapal BUMI JAYA yaitu sebesar Rp.2.900 (dua ribu sembilan ratus rupiah) per kg (kilo gram) dan setelah menyepakati untuk harga jual tersebut selanjutnya Saksi Usman Als Abi menyepakati dalam hal jumlah barang scrap yang akan Saksi Usman Als Abi beli yaitu sebanyak 1000(seribu) ton dan barang tersebut akan diserahkan dengan tempo waktu selama 30 (tiga puluh hari) dengan catatan agar Saksi Usman Als Abi memberikan DP uang muka sebanyak 1 (satu milyar rupiah) dan uang yang diminta Terdakwa tersebut Saksi Usman Als Abi berikan ;
- Bahwa pada saat jatuh tempo yang dijanjikan oleh Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari barang berupa Scrap yang dijanjikan Terdakwa tidak dikirim juga atau tidak sampai ke PT. BIELOGA, namun kemudian pada tanggal 14 (empat belas) satu hari setelah jatuh tempo yang disepakati, Terdakwa datang ke PT.BIELOGA untuk menjumpai Saksi Usman Als Abi dan pada saat berjumpa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Usman Bin Abi bahwa kapal 14 (empat belas) hari lagi baru bisa sandar ke PT. GALANGAN TK BI, yang mana Pelaku mengatakan kepada Saksi Usman Bin Abi “ apabila 14 (empat belas ) hari lagi kapal tersebut tidak bisa sandar maka Terdakwa akan mengembalikan uang yang Saksi Usman Als Abi berikan sebagai uang DP/ uang muka kepada Terdakwa yaitu sebesar 1 M (satu milyar rupiah), dan pada saat itu atas permintaan Terdakwa dia membuat pernyataan yang isinya akan mengembalikan DP/ Uang Muka yang Saksi Usman Bin Abi berikan ;
- Bahwa kemudian setelah tiba jatuh tempo yaitu selama 14 (empat belas) hari kemudian Terdakwa datang ke PT.BIELOGA dan menjumpai Saksi Usman Bin Abi dan mengatakan kepada Saksi Usman Bin Abi bahwa kapal masih belum bisa ditarik/ dipotong, dan pada saat itu Terdakwa mengembalikan uang DP/ Uang Muka dengan 3 (tiga) lembar Cek dengan nomor cek yaitu :
  1. Cek Mandiri dengan nomor GW. 642720 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
  2. Cek Mandiri dengan nomor GW. 642721 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
  3. Cek Mandiri dengan nomor GW. 642 722 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 11 Agustus 2017,



namun sebelum jatuh tempo Saksi Usman Bin Abi ingin mencairkan Cek tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu Terdakwa untuk menyiapkan dananya, namun saat itu Terdakwa mengatakan agar Saksi Usman Bin Abi bersabar dulu, dikarenakan Terdakwa meminta Saksi Usman Bin Abi untuk bersabar terus sehingga Saksi Usman Bin Abi langsung menuju Bank BCA cabang Batam untuk Clearing dan saat itu Saksi Usman Bin Abi menyuruh anak buah Saksi Usman Bin Abi yang bernama Saksi AKIONG namun pada saat Saksi Usman Bin Abi melakukan clearing Cek tersebut ditolak dikarenakan tidak ada saldo ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Usman Bin Abi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2017 Terdakwa bertemu dengan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN di PT. GOPARA SUKSES Kecamatan Sagulung Tanjung ungang yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN menawarkan Kapal. MV Bumi Jaya yang akan di Scrap dengan Sistem potong, Timbang dan bayar. Lalu sekira 2 hari kemudian Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN mengajak Terdakwa ke pantai dangas untuk melihat kapal MV. Bumi Jaya, setelah Terdakwa melihat kapal MV. Bumi Jaya berada di Perairan Pantai dangas di mana Terdakwa meminta agar Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN dapat memperlihatkan Dokumen Kapal MV. Bumi Jaya kepada Terdakwa, dan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN mengatakan kepada Terdakwa akan pergi ke Jakarta untuk menemui pemilik Kapal MV. Bumi jaya ;
- Bahwa kemudian Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN langsung menemui Terdakwa di PT. GOPARA SUKSES Kecamatan Sagulung Tanjung ungang yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN memperlihatkan Dokumen berupa Surat kuasa jual Kapal MV. Bumi yang mana Surat Jual kapal tersebut yang mana Pemiliknya atas nama SURYA WIJAYA (DPO) memberi kuasa Jual kapal Bumi Jaya kepada Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN, dan pada saat itu juga Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN memperlihatkan kepada Terdakwa berupa 6 (enam) lembar Photo Copy Dokumen Bukti Kepemilikan Kapal MV. Bumi Jaya an. PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHAYA NATIONAL COTAINER SHIPPING, setelah dokumen tersebut Terdakwa lihat, dimana Terdakwa bersama Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN membicarakan masalah harga kapal MV. Bumi Jaya dan antara Terdakwa dengan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN telah sepekata bahwa harga Besi Scrap Kapal MV. Bumi Jaya per 1 kg yaitu dengan harga Rp,1600.-(seribu enam ratus rupiah). Lalu setelah 4 (empat) hari kemudian Terdakwa dan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN menandatangani Surat Jual beli kapal yang mana perjanjian Jual beli kapal MV. Bumi Jaya tersebut tertulis Potong, Timbang, Bayar ;

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2017 sekira pukul 14:00 WIB ,Saksi YOPI LUHUT PASAULIAN N als NAPIT, Saksi EDI UTOMO dan Terdakwa datang menemui Saksi Usman Als Abi di Gudang Scrap PT.BIELOGA yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi YOPI LUHUT PASAULIAN N als NAPIT mengatakan “ini ada Terdakwa pemilik kapal BUMI JAYA ingin menjualkan scrap kapal BUMI JAYA”, kemudian Terdakwa ANTONIUS mengaku bahwa ianya benar pemilik kapal BUMI JAYA dan pada saat itu Terdakwa ANTONIUS menunjukkan surat surat atau dokumen bukti kepemilikan kapal kepada Saksi Usman Als Abi yang berupa 5(lima) lembar surat AKTA kepemilikan kapal an. PT. CAHAYA NATIONAL CAITAINER dan surat surat lain :

1. Satu buah AKTA Kapal dengan nomor 7428, nama kapal BUMI JAYA eks JAYA VENUS No. 3068/ L, dengan pemilik PT. CAHAYA NATIONAL CONTAINER SHIPPING/ SURYA WIJAYA ;
2. Berita acara pengawasan dari BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN Kota Batam dengan nomor 128/ Bap.LB3/ Bapedal/ VI 2017, tertanggal 20 Juni 2017 ;
3. Surat Persetujuan Olah Kapal tentang Kapal hendak menuju ke Galangan Kapal TKBI Sagulung, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Batam (Shabandar) tertanggal 11 Juli 2017 ;

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Usman Als Abi melihat dan mengecek AKTA kepemilikan kapal tersebut baru dilakukan negosiasi kesepakatan harga per Kg (kilo gram) Scrap kapal BUMI JAYA yaitu sebesar Rp.2.900 (dua ribu sembilan ratus rupiah) per kg (kilo gram) dan setelah menyepakati untuk harga jual tersebut selanjutnya Saksi Usman Als Abi menyepakati dalam hal jumlah barang scrap yang akan Saksi Usman Als Abi beli yaitu sebanyak 1000(seribu) ton dan barang tersebut akan diserahkan dengan tempo waktu selama 30 (tiga puluh hari) dengan catatan agar Saksi Usman Als Abi

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 458/Pid.B/2018/PN Btm.



memberikan DP uang muka sebanyak 1 (satu milyar rupiah) dan uang yang diminta Terdakwa tersebut Saksi Usman Als Abi berikan ;

- Bahwa pada saat jatuh tempo yang dijanjikan oleh Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari barang berupa Scrap yang dijanjikan Terdakwa tidak dikirim juga atau tidak sampai ke PT. BIELOGA, namun kemudian pada tanggal 14 (empat belas) satu hari setelah jatuh tempo yang disepakati, Terdakwa datang ke PT.BIELOGA untuk menjumpai Saksi Usman Als Abi dan pada saat berjumpa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Usman Bin Abi bahwa kapal 14 (empat belas) hari lagi baru bisa sandar ke PT. GALANGAN TK BI, yang mana Pelaku mengatakan kepada Saksi Usman Bin Abi “ apabila 14 (empat belas) hari lagi kapal tersebut tidak bisa sandar maka Terdakwa akan mengembalikan uang yang Saksi Usman Als Abi berikan sebagai uang DP/ uang muka kepada Terdakwa yaitu sebesar 1 M (satu milyar rupiah), dan pada saat itu atas permintaan Terdakwa dia membuat pernyataan yang isinya akan mengembalikan DP/ Uang Muka yang Saksi Usman Bin Abi berikan ;
- BAHwa kemudian setelah tiba jatuh tempo yaitu selama 14 (empat belas) hari kemudian Terdakwa datang ke PT.BIELOGA dan menjumpai Saksi Usman Bin Abi dan mengatakan kepada Saksi Usman Bin Abi bahwa kapal masih belum bisa ditarik/ dipotong, dan pada saat itu Terdakwa mengembalikan uang DP/ Uang Muka dengan 3 (tiga) lembar Cek dengan nomor cek yaitu :
  1. Cek Mandiri dengan nomor GW. 642720 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
  2. Cek Mandiri dengan nomor GW. 642721 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
  3. Cek Mandiri dengan nomor GW. 642 722 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 11 Agustus 2017, namun sebelum jatuh tempo Saksi Usman Bin Abi ingin mencairkan Cek tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu Terdakwa untuk menyiapkan dananya, namun saat itu Terdakwa mengatakan agar Saksi Usman Bin Abi bersabar dulu, dikarenakan Terdakwa meminta Saksi Usman Bin Abi untuk bersabar terus sehingga Saksi Usman Bin Abi langsung menuju Bank BCA cabang Batam untuk Clearing dan saat itu Saksi Usman Bin Abi menyuruh anak buah Saksi Usman Bin Abi yang bernama Saksi AKIONG namun pada saat Saksi Usman Bin Abi melakukan clearing Cek tersebut ditolak dikarenakan tidak ada saldo ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Usman Bin Abi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;  
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Barang Bukti berupa
  - 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima barang ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. tanah Perjanjian bersama Rp. 88.000.000,- delapan puluh delapan juta rupiah yang diterima pada tanggal 21 april 2017 oleh ANDI BAMBANG ZULKARNAIN dan ditanda tangani diatas matri 6000 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. tanah Perjanjian bersama Rp. 50.000.000,- lima puluh juta rupiah yang diterima pada tanggal 25 april 2017 oleh ANDI BAMBANG ZULKARNAIN dan ditanda tangani diatas matri 6000 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. tanah Perjanjian bersama Rp. 12.000.000,- dua belas juta rupiah yang diterima pada tanggal 17 april 2017 oleh ANDI BAMBANG ZULKARNAIN dan ditanda tangani diatas matri 6000 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. tanah Perjanjian bersama Rp. 220.000.000,- dua ratus dua puluh juta rupiah yang diterima pada tanggal 14 Juni 2017 oleh ANDI BAMBANG ZULKARNAIN dan ditanda tangani diatas matri 6000 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. tanah Perjanjian bersama Rp. 650.000.000,- enam ratus lima puluh juta rupiah yang diterima pada tanggal 20 Juni 2017 oleh ANDI BAMBANG ZULKARNAIN dan ditanda tangani diatas matri 6000 ;
  - 3 (tiga) lembar surat perjanjian jual beli kapal scrap berbendera indonesia No. 002/SPJB-KSBI/IV/2017 ;
  - 1 (satu) lembar Foto kopy sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang No. 001/I/II/UPP.TGP-2016 ;
  - 1 (satu) lembar foto kopy surat laut No.PK.205/238/SL-PM/DK-16 ;
  - 1 (satu) lembar foto kopy sertifikat pencegahan pencemaran oleh minyak dari kapal No. PK.001/I/12/UUP.TGP-2016 ;
  - 1 (satu) lembar foto kopy sertifikat keselamatan radio kapal barang No. PK.001/I/12/UUP-TGP-1999 ;
  - 1 (satu) lembar cek nomor 642720 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar cek dengan nomor 642721 dengan nilai uang 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ; dan
  - 1 (satu) lembar cek nomor 642722 dengan nilai uang 350.000.000,- (Tiga ratus limapuluh juta rupiah) ;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 458/Pid.B/2018/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut sehingga cukup beralasan hukum dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada bulan Maret 2017, Terdakwa bertemu dengan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN di PT. GOPARA SUKSES Kecamatan Sagulung Tanjung ungang yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN menawarkan Kapal. MV Bumi Jaya yang akan di Scrap dengan Sistem potong, Timbang dan bayar ;
2. Bahwa ternyata, sekitar 2 hari kemudian Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN mengajak Terdakwa ke pantai dangas untuk melihat kapal MV. Bumi Jaya, setelah Terdakwa melihat kapal MV. Bumi Jaya berada di Perairan Pantai dangas di mana Terdakwa meminta agar Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN dapat memperlihatkan Dokumen Kapal MV. Bumi Jaya kepada Terdakwa, dan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN mengatakan kepada Terdakwa akan pergi ke Jakarta untuk menemui pemilik Kapal MV. Bumi Jaya ;
3. Bahwa ternyata, sekitar kemudian Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN langsung menemui Terdakwa di PT. GOPARA SUKSES Kecamatan Sagulung Tanjung ungang yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN memperlihatkan Dokumen berupa Surat kuasa jual Kapal MV. Bumi yang mana Surat Jual kapal tersebut yang mana Pemiliknya atas nama SURYA WIJAYA (DPO) memberi kuasa Jual kapal Bumi Jaya kepada Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN, dan pada saat itu juga Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN memperlihatkan kepada Terdakwa berupa 6 (enam) lembar Photo Copy Dokumen Bukti Kepemilikan Kapal MV. Bumi Jaya an. PT CAHAYA NATIONAL COTAINER SHIPPING, setelah dokumen tersebut Terdakwa lihat, dimana Terdakwa bersama Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN membicarakan masalah harga kapal MV. Bumi Jaya dan antara Terdakwa dengan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN telah sepekata bahwa harga Besi Scrap Kapal

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 458/Pid.B/2018/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MV. Bumi Jaya per 1 kg yaitu dengan harga Rp,1600.-(seribu enam ratus rupiah) ;

4. Bahwa ternyata, setelah 4 (empat) hari kemudian Terdakwa dan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN menandatangani Surat Jual beli kapal yang mana perjanjian Jual beli kapal MV. Bumi Jaya tersebut tertulis Potong, Timbang, Bayar ;
5. Bahwa ternyata, pada tanggal 8 Juni 2017, sekitar pukul 14:00 WIB ,Saksi YOPI LUHUT PASAULIAN N als NAPIT, Saksi EDI UTOMO dan Terdakwa datang menemui Saksi Usman Als Abi di Gudang Scrap PT.BIELOGA yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi YOPI LUHUT PASAULIAN N als NAPIT mengatakan "ini ada Terdakwa pemilik kapal BUMI JAYA ingin menjualkan scrap kapal BUMI JAYA", kemudian Terdakwa ANTONIUS mengaku bahwa ianya benar pemilik kapal BUMI JAYA dan pada saat itu Terdakwa ANTONIUS menunjukkan surat surat atau dokumen bukti kepemilikan kapal kepada Saksi Usman Als Abi yang berupa 5 (lima) lembar surat AKTA kepemilikan kapal an. PT. CAHAYA NATIONAL CAITAINER dan surat surat lain : Satu buah AKTA Kapal dengan nomor 7428, nama kapal BUMI JAYA eks JAYA VENUS No. 3068/ L, dengan pemilik PT. CAHAYA NATIONAL CONTAINER SHIPPING/ SURYA WIJAYA, Berita acara pengawasan dari BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN Kota Batam dengan nomor 128/ Bap.LB3/ Bapedal/ VI 2017, tertanggal 20 Juni 2017 dan Surat Persetujuan Olah Kapal tentang Kapal hendak menuju ke Galangan Kapal TKBI Sagulung, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Batam (Shabandar) tertanggal 11 Juli 2017 ;
6. Bahwa ternyata, setelah Saksi Usman Als Abi melihat dan mengecek AKTA kepemilikan kapal tersebut baru dilakukan negosiasi kesepakatan harga per Kg (kilo gram) Scrap kapal BUMI JAYA yaitu sebesar Rp.2.900 (dua ribu sembilan ratus rupiah) per kg (kilo gram) dan setelah menyepakati untuk harga jual tersebut selanjutnya Saksi Usman Als Abi menyepakati dalam hal jumlah barang scrap yang akan Saksi Usman Als Abi beli yaitu sebanyak 1000 (seribu) ton dan barang tersebut akan diserahkan dengan tempo waktu selama 30 (tiga puluh hari) dengan catatan agar Saksi Usman Als Abi memberikan DP uang muka sebanyak 1 (satu milyar rupiah) dan uang yang diminta Terdakwa tersebut Saksi Usman Als Abi berikan ;
7. Bahwa ternyata, pada saat jatuh tempo yang dijanjikan oleh Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari barang berupa Scrap yang dijanjikan Terdakwa tidak dikirim juga atau tidak sampai ke PT. BIELOGA, namun kemudian

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 458/Pid.B/2018/PN Btm.



pada tanggal 14 (empat belas) satu hari setelah jatuh tempo yang disepakati, Terdakwa datang ke PT.BIELOGA untuk menjumpai Saksi Usman Als Abi dan pada saat berjumpa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Usman Bin Abi bahwa kapal 14 (empat belas) hari lagi baru bisa sandar ke PT. GALANGAN TK BI, yang mana Pelaku mengatakan kepada Saksi Usman Bin Abi “ apabila 14 (empat belas) hari lagi kapal tersebut tidak bisa sandar maka Terdakwa akan mengembalikan uang yang Saksi Usman Als Abi berikan sebagai uang DP/ uang muka kepada Terdakwa yaitu sebesar 1 M (satu milyar rupiah) dan pada saat itu atas permintaan Terdakwa dia membuat pernyataan yang isinya akan mengembalikan DP/ Uang Muka yang Saksi Usman Bin Abi berikan ;

8. Bahwa ternyata, setelah tiba jatuh tempo yaitu selama 14 (empat belas) hari kemudian Terdakwa datang ke PT.BIELOGA dan menjumpai Saksi Usman Bin Abi dan mengatakan kepada Saksi Usman Bin Abi bahwa kapal masih belum bisa ditarik/ dipotong dan pada saat itu Terdakwa mengembalikan uang DP/ Uang Muka dengan 3 (tiga) lembar Cek dengan nomor cek yaitu : 1. Cek Mandiri dengan nomor GW. 642720 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 2. Cek Mandiri dengan nomor GW. 642721 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan 3. Cek Mandiri dengan nomor GW. 642 722 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 11 Agustus 2017, namun sebelum jatuh tempo Saksi Usman Bin Abi ingin mencairkan Cek tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu Terdakwa untuk menyiapkan dananya, namun saat itu Terdakwa mengatakan agar Saksi Usman Bin Abi bersabar dulu, dikarenakan Terdakwa meminta Saksi Usman Bin Abi untuk bersabar terus sehingga Saksi Usman Bin Abi langsung menuju Bank BCA cabang Batam untuk Clearing dan saat itu Saksi Usman Bin Abi menyuruh anak buah Saksi Usman Bin Abi yang bernama Saksi AKIONG namun pada saat Saksi Usman Bin Abi melakukan clearing Cek tersebut ditolak dikarenakan tidak ada saldo ;

9. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Usman Bin Abi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun bersifat Alternatif maka dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Dengan melawan hak ;
4. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang ;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini menunjuk kepada diri Terdakwa Antonius sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;**

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” diartikan sebagai suatu keadaan dimana si pelaku atau orang lain selain si pelaku tindak pidana, memperoleh keuntungan baik materi maupun immateri dari tindak pidana yang dilakukan, keuntungan mana adalah maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku tindak pidana tersebut ;



Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” atau “dengan maksud untuk menguntungkan orang lain”, maka jika salah satunya terbukti, maka terpenuhilah unsur delik pokoknya dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain? dan untuk mengetahui hal itu menurut pendapat Majelis Hakim, terlebih dahulu yang harus diketahui adalah, apa sebenarnya wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas ternyata bahwa pada bulan Maret 2017, Terdakwa bertemu dengan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN di PT. GOPARA SUKSES Kecamatan Sagulung Tanjung ungang yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN menawarkan Kapal. MV Bumi Jaya yang akan di Scrap dengan Sistem potong, Timbang dan bayar ;

- Bahwa ternyata, sekitar 2 hari kemudian Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN mengajak Terdakwa ke pantai dangas untuk melihat kapal MV. Bumi Jaya, setelah Terdakwa melihat kapal MV. Bumi Jaya berada di Perairan Pantai dangas di mana Terdakwa meminta agar Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN dapat memperlihatkan Dokumen Kapal MV. Bumi Jaya kepada Terdakwa, dan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN mengatakan kepada Terdakwa akan pergi ke Jakarta untuk menemui pemilik Kapal MV. Bumi jaya ;
- Bahwa ternyata, sekitar kemudian Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN langsung menemui Terdakwa di PT. GOPARA SUKSES Kecamatan Sagulung Tanjung ungang yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN memperlihatkan Dokumen berupa Surat kuasa jual Kapal MV. Bumi yang mana Surat Jual kapal tersebut yang mana Pemiliknya atas nama SURYA WIJAYA (DPO) memberi kuasa Jual kapal Bumi Jaya kepada Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN, dan pada saat itu juga Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN memperlihatkan kepada Terdakwa berupa 6 (enam) lembar Photo Copy Dokumen Bukti Kepemilikan Kapal MV. Bumi Jaya an. PT CAHAYA NATIONAL COTAINER SHIPPING, setelah dokumen tersebut Terdakwa lihat, dimana Terdakwa bersama Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN membicarakan masalah harga kapal MV. Bumi Jaya dan antara Terdakwa dengan Saksi ANDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG ZULKARNAIN telah sepekat bahwa harga Besi Scrap Kapal MV. Bumi Jaya per 1 kg yaitu dengan harga Rp,1600.-(seribu enam ratus rupiah) ;

- Bahwa ternyata, setelah 4 (empat) hari kemudian Terdakwa dan Saksi ANDI BAMBANG ZULKARNAIN menandatangani Surat Jual beli kapal yang mana perjanjian Jual beli kapal MV. Bumi Jaya tersebut tertulis Potong, Timbang, Bayar ;
- Bahwa ternyata, pada tanggal 8 Juni 2017, sekitar pukul 14:00 WIB ,Saksi YOPI LUHUT PASAULIAN N als NAPIT, Saksi EDI UTOMO dan Terdakwa datang menemui Saksi Usman Als Abi di Gudang Scrap PT.BIELOGA yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi YOPI LUHUT PASAULIAN N als NAPIT mengatakan "ini ada Terdakwa pemilik kapal BUMI JAYA ingin menjualkan scrap kapal BUMI JAYA", kemudian Terdakwa ANTONIUS mengaku bahwa ianya benar pemilik kapal BUMI JAYA dan pada saat itu Terdakwa ANTONIUS menunjukkan surat surat atau dokumen bukti kepemilikan kapal kepada Saksi Usman Als Abi yang berupa 5 (lima) lembar surat AKTA kepemilikan kapal an. PT. CAHAYA NATIONAL CAITAINER dan surat surat lain : Satu buah AKTA Kapal dengan nomor 7428, nama kapal BUMI JAYA eks JAYA VENUS No. 3068/ L, dengan pemilik PT. CAHAYA NATIONAL CONTAINER SHIPPING/ SURYA WIJAYA, Berita acara pengawasan dari BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN Kota Batam dengan nomor 128/ Bap.LB3/ Bapedal/ VI 2017, tertanggal 20 Juni 2017 dan Surat Persetujuan Olah Kapal tentang Kapal hendak menuju ke Galangan Kapal TKBI Sagulung, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Batam (Shabandar) -tertanggal 11 Juli 2017 ;
- Bahwa ternyata, setelah Saksi Usman Als Abi melihat dan mengecek AKTA kepemilikan kapal tersebut baru dilakukan negosiasi kesepakatan harga per Kg (kilo gram) Scrap kapal BUMI JAYA yaitu sebesar Rp.2.900 (dua ribu sembilan ratus rupiah) per kg (kilo gram) dan setelah menyepakati untuk harga jual tersebut selanjutnya Saksi Usman Als Abi menyepakati dalam hal jumlah barang scrap yang akan Saksi Usman Als Abi beli yaitu sebanyak 1000 (seribu) ton dan barang tersebut akan diserahkan dengan tempo waktu selama 30 (tiga puluh hari) dengan catatan agar Saksi Usman Als Abi memberikan DP uang muka sebanyak 1 (satu milyar rupiah) dan uang yang diminta Terdakwa tersebut Saksi Usman Als Abi berikan ;
- Bahwa ternyata, pada saat jatuh tempo yang dijanjikan oleh Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari barang berupa Scrap yang dijanjikan Terdakwa

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 458/Pid.B/2018/PN Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dikirim juga atau tidak sampai ke PT. BIELOGA, namun kemudian pada tanggal 14 (empat belas) satu hari setelah jatuh tempo yang disepakati, Terdakwa datang ke PT.BIELOGA untuk menjumpai Saksi Usman Als Abi dan pada saat berjumpa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Usman Bin Abi bahwa kapal 14 (empat belas) hari lagi baru bisa sandar ke PT. GALANGAN TK BI, yang mana Pelaku mengatakan kepada Saksi Usman Bin Abi “ apabila 14 (empat belas) hari lagi kapal tersebut tidak bisa sandar maka Terdakwa akan mengembalikan uang yang Saksi Usman Als Abi berikan sebagai uang DP/ uang muka kepada Terdakwa yaitu sebesar 1 M (satu milyar rupiah) dan pada saat itu atas permintaan Terdakwa dia membuat pernyataan yang isinya akan mengembalikan DP/ Uang Muka yang Saksi Usman Bin Abi berikan ;

- Bahwa ternyata, setelah tiba jatuh tempo yaitu selama 14 (empat belas) hari kemudian Terdakwa datang ke PT.BIELOGA dan menjumpai Saksi Usman Bin Abi dan mengatakan kepada Saksi Usman Bin Abi bahwa kapal masih belum bisa ditarik/ dipotong dan pada saat itu Terdakwa mengembalikan uang DP/ Uang Muka dengan 3 (tiga) lembar Cek dengan nomor cek yaitu : 1. Cek Mandiri dengan nomor GW. 642720 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 2. Cek Mandiri dengan nomor GW. 642721 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan 3. Cek Mandiri dengan nomor GW. 642 722 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 11 Agustus 2017, namun sebelum jatuh tempo Saksi Usman Bin Abi ingin mencairkan Cek tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu Terdakwa untuk menyiapkan dananya, namun saat itu Terdakwa mengatakan agar Saksi Usman Bin Abi bersabar dulu, dikarenakan Terdakwa meminta Saksi Usman Bin Abi untuk bersabar terus sehingga Saksi Usman Bin Abi langsung menuju Bank BCA cabang Batam untuk Clearing dan saat itu Saksi Usman Bin Abi menyuruh anak buah Saksi Usman Bin Abi yang bernama Saksi AKIONG namun pada saat Saksi Usman Bin Abi melakukan clearing Cek tersebut ditolak dikarenakan tidak ada saldo ;
- Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Usman Bin Abi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa setiap kali Terdakwa bertransaksi dengan Saksi korban, maka hal yang diperoleh Terdakwa dari Saksi korban senantiasa dalam bentuk uang tunai dengan total seluruhnya sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan



uang tunai tersebut peruntukan dan penggunaannya adalah untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara ini adalah perbuatan meminta dan menerima sejumlah uang dari Saksi korban dan perbuatan Terdakwa tersebut terbukti telah memberikan keuntungan secara materiel kepada Terdakwa dalam bentuk uang tunai yang nilainya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan "melawan hak" sama artinya dengan "melawan hukum", yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah unsur "dengan melawan hak" atau "dengan melawan hukum" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa atau tidak, in casu, apakah perbuatan Terdakwa meminta dan menerima uang tunai dengan total jumlah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Saksi Korban bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh pula fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata, peruntukan uang yang diterima Terdakwa dari Saksi adalah untuk pembelian barang scrap namun Terdakwa malah menggunakannya untuk kepentingan pribadinya sehingga menyebabkan Saksi korban mengalami total kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum :

1. Peristiwa penyerahan uang tunai dengan total nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Saksi korban kepada Terdakwa, telah terjadi atas kehendak dan pengaruh Terdakwa dan bertentangan dengan kehendak logis Saksi korban karena ternyata penerimaan barang berupa scrap yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah terlaksana ;



2. Peristiwa penyerahan uang tunai dengan total nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Saksi Korban kepada Terdakwa, telah bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau kelaziman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyerahan uang tunai dengan total nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Saksi korban kepada Terdakwa dalam perkara a quo, telah melanggar asas-asas kepatutan atau kelaziman, sehingga perbuatan Terdakwa menjadi bersifat melawan hak, dengan demikian unsur “dengan melawan hak” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi hutang, menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana pengertian “dengan memakai nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, “keadaan palsu” adalah keadaan yang bukan sebenarnya, misalnya mengaku dan bertindak sebagai seorang agen Polisi, Notaris, dll padahal sebenarnya ia bukanlah pejabat itu, “baik dengan akal dan tipu muslihat” adalah dengan menggunakan sarana tipu daya sedemikian rupa atau suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran waras dapat terpengaruh mengikuti kehendak si pelaku, “dengan karangan perkataan-perkataan bohong” adalah rangkaian perkataan seolah-olah merupakan suatu cerita yang benar, padahal sebenarnya tidak sedemikian itu. Sedangkan “membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang” adalah rangkaian perbuatan Terdakwa yang membuat orang/badan hukum lain mau memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang padahal hal itu di luar kehendak orang/badan hukum itu ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini meliputi beberapa alternatif perbuatan, maka unsur pokoknya telah dianggap terpenuhi jika salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatannya Terdakwa ada memakai nama palsu keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi hutang, menghapuskan piutang atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa, hingga saat ini Terdakwa sama sekali tidak pernah



menyerahkan Barang berupa scrap padahal Terdakwa telah menerima sejumlah uang sebagai pembayaran tersebut dari Saksi korban dengan total nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa telah memakai keadaan palsu untuk meyakinkan Saksi korban agar mau menyerahkan sejumlah uang kepadanya hal tersebut menurut hukum, dikwalifisir sebagai “memakai keadaan palsu untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu” dengan demikian maka unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi hutang, menghapuskan piutang” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiel Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo, menurut hukum patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Penipuan” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia selesai menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya sebagaimana dalam diktum Putusan ini dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan, sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa ditahan, sedangkan lamanya masa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, adalah patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, selengkapya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima barang, 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. tanah Perjanjian bersama Rp. 88.000.000,- delapan puluh delapan juta rupiah yang diterima pada tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 april 2017 oleh ANDI BAMBANG ZULKARNAIN dan ditanda tangani diatas matrai 6000, 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. tanah Perjanjian bersama Rp. 50.000.000,- lima puluh juta rupiah yang diterima pada tanggal 25 april 2017 oleh ANDI BAMBANG ZULKARNAIN dan ditanda tangani diatas matrai 6000, 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. tanah Perjanjian bersama Rp. 12.000.000,- dua belas juta rupiah yang diterima pada tanggal 17 april 2017 oleh ANDI BAMBANG ZULKARNAIN dan ditanda tangani diatas matrai 6000, 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. tanah Perjanjian bersama Rp. 220.000.000,- dua ratus dua puluh juta rupiah yang diterima pada tanggal 14 Juni 2017 oleh ANDI BAMBANG ZULKARNAIN dan ditanda tangani diatas matrai 6000, 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. tanah Perjanjian bersama Rp. 650.000.000,- enam ratus lima puluh juta rupiah yang diterima pada tanggal 20 Juni 2017 oleh ANDI BAMBANG ZULKARNAIN dan ditanda tangani diatas matrai 6000, 3 (tiga) lembar surat perjanjian jual beli kapal scrap berbendera indonesia No. 002/SPJB-KSBI/IV/2017, 1 (satu) lembar Foto kopy sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang No. 001/I/III/UPP.TGP-2016, 1 (satu) lembar foto kopy surat laut No.PK.205/238/SL-PM/DK-16, 1(satu) lembar foto kopy sertifikat pencegahan pencemaran oleh minyak dari kapal No. PK.001/I/12/UUP.TGP-2016, 1(satu) lembar foto kopy sertifikat keselamatan radio kapal barang No. PK.001/I/12/UUP-TGP-1999, 1 (satu) lembar cek nomor 642720 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), 1 (satu) lembar cek dengan nomor 642721 dengan nilai uang 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar cek nomor 642722 dengan nilai uang 350.000.000,- (Tiga ratus limapuluh juta rupiah), karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih diperlukan untuk pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 458/Pid.B/2018/PN Btm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel kepada Saksi korban ;

## Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP Jo 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Antonius telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima barang ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. tanah Perjanjian bersama Rp. 88.000.000,- delapan puluh delapan juta rupiah yang diterima pada tanggal 21 april 2017 oleh ANDI BAMBANG ZULKARNAIN dan ditanda tangani diatas matrai 6000 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. tanah Perjanjian bersama Rp. 50.000.000,- lima puluh juta rupiah yang diterima pada tanggal 25 april 2017 oleh ANDI BAMBANG ZULKARNAIN dan ditanda tangani diatas matrai 6000 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. tanah Perjanjian bersama Rp. 12.000.000,- dua belas juta rupiah yang diterima pada tanggal 17 april 2017 oleh ANDI BAMBANG ZULKARNAIN dan ditanda tangani diatas matrai 6000 ;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 458/Pid.B/2018/PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. tanah Perjanjian bersama Rp. 220.000.000,- dua ratus dua puluh juta rupiah yang diterima pada tanggal 14 Juni 2017 oleh ANDI BAMBANG ZULKARNAIN dan ditanda tangani diatas matrai 6000 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. tanah Perjanjian bersama Rp. 650.000.000,- enam ratus lima puluh juta rupiah yang diterima pada tanggal 20 Juni 2017 oleh ANDI BAMBANG ZULKARNAIN dan ditanda tangani diatas materai 6000 ;
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian jual beli kapal scrap berbendera indonesia No. 002/SPJB-KSBI/IV/2017 ;
- 1 (satu) lembar Foto kopy sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang No. 001/I/III/UPP.TGP-2016 ;
- 1 (satu) lembar foto kopy surat laut No.PK.205/238/SL-PM/DK-16 ;
- 1(satu) lembar foto kopy sertifikat pencegahan pencemaran oleh minyak dari kapal No. PK.001/I/12/UUP.TGP-2016 ;
- 1(satu) lembar foto kopy sertifikat keselamatan radio kapal barang No. PK.001/I/12/UUP-TGP-1999 ;
- 1 (satu) lembar cek nomor 642720 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar cek dengan nomor 642721 dengan nilai uang 350.000.000,- tiga ratus lima puluh juta rupiah) ; dan
- 1 (satu) lembar cek nomor 642722 dengan nilai uang 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 6.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018, oleh kami, Mangapul Manalu, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H. Nainggolan, SH., Rozza El Afrina, SH., Kn., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nurhasaniati, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 458/Pid.B/2018/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Mangapul Manalu, SH., MH.

Rozza El Afrina, SH., Kn., MH.

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, SH., MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)